BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa saudara YONAS PARIRA, S.H. berdasarkan rekomendasi Inspektur Kabupaten Lampung Barat disetujui untuk diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Auditor pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengingat semakin tingginya beban kerja pada jabatan tersebut;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional auditor dan untuk tertib administrasi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Auditor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM
1 | 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :1. Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-1157/K/JF/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;

2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/53/KPTS/IV.04/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Pemerintah Daerah;

3. Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor: 800/U-299/II/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 03 Januari 2022 mengangkat kembali dalam jabatan Fungsional Auditor Saudara:

Nama	:	YONAS PARIRA, S.H.
NIP	:	19821031 201101 1 002
Pangkat/Gol	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Auditor Ahli Muda
Unit Kerja	:	Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Dengan angka kredit sebesar 201,985 (dua ratus satu koma sembilan delapan lima), serta diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Dengan diangkatnya kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diatas dalam Jabatan Fungsional Auditor, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkpsdm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Camat Bandar Negeri Suoh.